



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 248/Pid.SUS./2018/PN. Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **CHREN JAMES TALLANE alias AIS** ;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Januari 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ponegoro Atas , Desa Urimessing RT.004/RW.001,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : tidak ada ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 07 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, sejak 26 Juli 2018 sampai dengan 15 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **RIZAL ELLY,SH** adalah Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon

Hal 1 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YPBHA) berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor
248/Pid.Sus/2018/PN.Amb, tanggal 3 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara PDM-119/Ambon/06/2018 tanggal 03 September 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan KEDUA.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS, berupa pidana penjara selama, 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastic clem bening ukuran kecil, bekas kemasan shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) Gram, sudah habis dipakai Pengujian Laboratorium 1(satu) buah, bong/ seperangkat alat hisap shabu terpasang lengkap, 1(satu) buah sedotan yang ujungnya diruncing (Skop), 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, oranye dan ungu 1 (satu) buah HP Merk Samsung J7 warna Silver Gold dengan Nomor : 085243587001. **Dirampas untuk Dimusnahkan,**
 - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(duaribu rupiah).
 - Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara persidangan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan , dan berjanji tidak akan mengulangi, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya ;

Hal 2 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS , pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 20.30 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam waktu tertentu pada bulan April 2018, bertempat di Ponegoro Atas Desa Urimesing RT. 004/ RW. 001 Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon , setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa sering menggunakan shabu dirumahnya, atas informasi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal, 04 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wit, saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES meminta bantuan, 2 (dua) orang informen yang bernama, SAMUEL dan IMAN untuk menyuruh terdakwa membeli shabu – shabu dengan alasan untuk dipakai bersama – sama dengan kedua informen tersebut ;

Bahwa sekitar pukul 18.00 Wit, kedua informen tersebut datang kerumahnya terdakwa, sambil membawa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah infomen itu sampai dirumahnya terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu dia minta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan shabu – shabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari infomen, lalu terdakwa menelpon seseorang yang informen tidak kenal untuk memesan shabu tersebut, dan terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sementara kedua infomen menunggu dirumahnya terdakwa ;

Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan mengatakan kepada kedua informen itu, bahwa shabu yang dipesan itu lagi

Hal 3 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh teman terdakwa yang bernama, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Bahwa sekita pukul 19.30 Wit, handphone terdakwa berbunyi kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan tidak lama kemudian masuk lagi kerumahnya sambil membawa, 1 (satu) paket shabu dan mengajak kedua informen itu untuk mengkonsumsi bersama dirumahnya terdakwa, namun informen SAMUEL mengatakan jangan dulu masih ada kakaknya terdakwa, kemudian terdakwa mengajak kedua informen itu kebelakang rumahnya terdakwa, lalu informen SAMUEL minta ijin buang air kecil diluar, dan langsung menghubungi saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES ;

Bahwa setelah informen SAMUEL selesai menghubungi, saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, lalu dia masuk kedalam rumahnya terdakwa, tidak lama kemudian saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, saksi SAHARUDDIN UBRUSUN, saksi SOPYAN SALEH dan saksi ANDREAS BARAGAIN, datang dan langsung masuk kedalam rumahnya terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) paket shabu dikemas menggunakan plastic clem bening, 1(satu) buah sedotan yang ujungnya diruncing (Skop), 3 (tiga) buah korek api gas , 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa diletakkan diatas meja dan 1(satu) buah Bong/Perangkat Alat Hisap Shabu. Lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya kepada terdakwa, Apa itu ?. Dijawab oleh terdakwa' Syabu Pak. Terdakwa ditanya lagi, milik siapa itu, Dijawab oleh terdakwa, shabu itu milik terdakwa, terdakwa beli dari ENDIK di Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), begitu juga alat berupa sedotan/bong untuk hisap shabu juga milik terdakwa.

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti nya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Tersebut ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009. Tentang Narkotika ;

Hal 4 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS , pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas,Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa sering menggunakan shabu dirumahnya,atas informasi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal, 04 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wit, saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES meminta bantuan, 2 (dua) orang informen yang bernama,SAMUEL dan IMAN untuk menyuruh terdakwa membeli shabu – shabu dengan alasan untuk dipakai bersama – sama dengan kedua informen tersebut ;

Bahwa sekitar pukul 18.00 Wit, kedua informen tersebut datang kerumahnya terdakwa,sambil membawa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah infomen itu sampai dirumahnya terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu dia minta tolong kepada terdakwa untuk dibeli shabu – shabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari infomen, lalu terdakwa menelpon seseorang yang informen tidak kenal untuk memesan shabu tersebut, dan terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sementara kedua infomen menunggu dirumahnya terdakwa ;

Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan mengatakan kepada kedua informen itu, bahwa shabu yang dipesan itu lagi dibeli oleh teman terdakwa yang bernama, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Bahwa sekita pukul 19.30 Wit, handphone terdakwa berbunyi kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan tidak lama kemudian masuk lagi kerumahnya sambil membawa, 1 (satu) paket shabu dan mengajak kedua informen itu untuk mengkonsumsi bersama dirumahnya terdakwa, namun informen SAMUEL mengatakan jangan dulu masih ada kakaknya terdakwa, kemudian terdakwa mengajak kedua informan itu kebelakang rumahnya terdakwa,lalu informen

Hal 5 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL minta izin buang air kecil diluar,dan langsung menghubungi saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES ;

Bahwa setelah informen SAMUEL selesai menghubungi, saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, lalu dia masuk kedalam rumahnya terdakwa,tidak lama kemudian saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, saksi SAHARUDDIN UBRUSUN, saksi SOPYAN SALEH dan saksi ANDREAS BARAGAIN, datang dan langsung masuk kedalam rumahnya terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) paket shabu dikemas menggunakan plastic clem bening, 1(satu) buah sedotan yang ujungnya diruncing (Skop), 3 (tiga) buah korek api gas , 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa diletakkan diatas meja dan 1(satu) buah Bong/Perangkat Alat Hisap Shabu.Lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya kepada terdakwa,Apa itu ?.

Dijawab oleh terdakwa' Syabu Pak. Terdakwa

ditanya lagi, milik siapa itu, Dijawab oleh terdakwa, shabu itu milik terdakwa, terdakwa beli dari ENDIK di Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), begitu juga alat berupa sedotan/bong untuk hisap shabu juga milik terdakwa.

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti nya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,tersebut .;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.Tentang Narkotika ;

ATAU

DAKWAAN :

KETIGA :

Bahwa terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS , pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN KEDUA diatas,Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa sering menggunakan shabu dirumahnya,atas informasi tersebut,

Hal 6 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada hari Rabu tanggal, 04 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wit, saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES meminta bantuan, 2 (dua) orang informen yang bernama, SAMUEL dan IMAN untuk menyuruh terdakwa membeli shabu – shabu dengan alasan untuk dipakai bersama – sama dengan kedua informen tersebut ;

Bahwa sekitar pukul 18.00 Wit, kedua informen tersebut datang kerumahnya terdakwa, sambil membawa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah infomen itu sampai dirumahnya terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu dia minta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan shabu – shabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari infomen, lalu terdakwa menelpon seseorang yang informen tidak kenal untuk memesan shabu tersebut, dan terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sementara kedua infomen menunggu dirumahnya terdakwa ;

Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan mengatakan kepada kedua informen itu, bahwa shabu yang dipesan itu lagi dibeli oleh teman terdakwa yang bernama, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

Bahwa sekita pukul 19.30 Wit, handphone terdakwa berbunyi kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan tidak lama kemudian masuk lagi kerumahnya sambil membawa, 1 (satu) paket shabu dan mengajak kedua informen itu untuk mengkonsumsi bersama dirumahnya terdakwa, namun informen SAMUEL mengatakan jangan dulu masih ada kakaknya terdakwa, kemudian terdakwa mengajak kedua informan itu kebelakang rumahnya terdakwa, lalu informen SAMUEL minta ijin buang air kecil diluar, dan langsung menghubungi saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES ;

Bahwa setelah informen SAMUEL selesai menghubungi, saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, lalu dia masuk kedalam rumahnya terdakwa, tidak lama kemudian saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, saksi SAHARUDDIN UBRUSUN, saksi SOPYAN SALEH dan saksi ANDREAS BARAGAIN, datang dan langsung masuk kedalam rumahnya terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) paket shabu dikemas menggunakan plastic clem bening, 1(satu) buah sedotan yang ujungnya diruncing (Skop), 3 (tiga) buah korek api gas , 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa diletakkan diatas meja dan 1(satu) buah Bong/Perangkat Alat Hisap Shabu. Lalu

Hal 7 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya kepada terdakwa, Apa itu ?
Dijawab oleh terdakwa' Syabu Pak. Terdakwa ditanya lagi, milik siapa itu, Dijawab oleh terdakwa, shabu itu milik terdakwa, terdakwa beli dari ENDIK di Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), begitu juga alat berupa sedotan/bong untuk hisap shabu juga milik terdakwa.

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti nya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009. Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI CORNELIS OLIVIER Alias NELES,:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, namun setelah saksi menangkap terdakwa baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa terkait dengan penggunaan Narkotika/ shabu ;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa CHREN JAMES TALLANE Alias AIS pada hari Rabu tanggal, 04 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wit di Ponegoro Atas Desa Urimessing RT.004/RW.001 Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi mendapat informasi dari informen, terdakwa ini bersama – sama dengan temannya yang bernama, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK sering mengkonsumsi shabu –shabu dirumahnya terdakwa , atas informasi tersebut lalu saksi pada hari Rabu

Hal 8 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 04 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wit, saksi bersama – sama dengan, Saudara, SAHARUDDIN UBRUSUN, dan SUPYAN TSAURI SALEH datang kerumahnya, terdakwa di Ponegoro atas Desa Urimessing Rt.004/Rw.001 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, setelah saksi sampai di rumahnya terdakwa, saksi dan teman – teman saksi lainnya langsung masuk kedalam rumahnya, terdakwa, dan saksi menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket shabu dikemas menggunakan plastic clem bening, 1(satu) buah sedotan yang ujungnya runcing (skop), 3 (tiga) buah korek api gas, 1(satu) buah HP milik terdakwa yang diletakkan diatas meja dan 1(satu) buah Bong/Perangkat alat hisap shabu ;

- Bahwa benar pada waktu saksi menemukan barang buti itu dirumahnya, terdakwa diruang keluarga, saksi bertanya kepada terdakwa, apa itu ?.Dijawab oleh terdakwa, Shabu Pak', Saksi Tanya lagi milik siapa shabu itu ?. Dijawab oleh, terdakwa, shabu itu milik terdakwa, terdakwa menyuruh temannya yang bernama,HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK untuk membeli shabu itu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah),sedangkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu itu milik,adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari. terdakwa, kemudian saksi langsung membawa terdakwa, ke Kantor Direktorat Resese Narkoba Polda Maluku, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan, pimpinan saksi meluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK lalu pada hari Jum'at tanggal,06 April 2018, saksi bersama- sama dengan anggota lainnya, langsung menangkap Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK di SD Negeri 11 Ambon Jalan Pattimura Kec. Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa setelah saksi menangkap Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK kemudian dilakukan interogasi, Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK mengaku bahwa, 1(satu) paket shabu yang ditemukan dirumahnya, terdakwa, CHREN JEMS TALLANE Alias AIS adalah shabu yang dibeli oleh Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK dari seorang laki – laki bernama,STEVI TETELEPTA Alias BETE dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK saksi langsung mencari STEVI TETELEPTA Alias BETE, namun tidak ditemukan, akhirnya Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK langsung dibawa oleh saksi ke Kantor Direktorat Resese Narkoba Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2. SAKSI, SAHARUDDIN UBRUSUN Alias Arens, :
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, namun setelah saksi menangkap terdakwa baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa terkait dengan penggunaan Narkotika/ shabu ;
 - Bahwa benar saksi menangkap terdakwa CHREN JAMES TALLANE Alias AIS pada hari Rabu tanggal, 04 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wit di Ponegoro Atas Desa Urimessing RT.004/RW.001 Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
 - Bahwa benar pada awalnya saksi mendapat informasi dari informen, terdakwa ini bersama – sama dengan temannya yang bernama, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK sering mengkonsumsi shabu –shabu dirumahnya terdakwa , atas informasi tersebut lalu saksi pada hari Rabu tanggal, 04 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wit, saksi bersama – sama dengan, Saudara, SAHARUDDIN UBRUSUN, dan SUPYAN TSAURI SALEH datang kerumahnya, terdakwa di Ponegoro atas Desa Urimessing Rt.004/Rw.001 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, setelah saksi sampai di rumahnya terdakwa , saksi dan teman – taman saksi lainnya langsung masuk kedalam rumahnya, terdakwa ,dan saksi menemukan barang bukti berupa,1 (satu) paket shabu dikemas menggunakan plastic clem bening, 1(satu) buah sedotan yang ujungnya runcing (skop), 3 (tiga) buah korek api gas, 1(satu) buah HP milik terdakwa yang diletakkan diatas meja dan 1(satu) buah Bong/Perangkat alat hisap shabu ;
 - Bahwa benar pada waktu saksi menemukan barang buti itu dirumahnya, terdakwa diruang keluarga, saksi bertanya kepada terdakwa, apa itu ?.Dijawab oleh terdakwa, Shabu Pak', Saksi Tanya lagi milik siapa shabu

Hal 10 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ?. Dijawab oleh, terdakwa, shabu itu milik terdakwa, terdakwa menyuruh temannya yang bernama, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK untuk membeli shabu itu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu itu milik, adalah milik terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari. terdakwa , kemudian saksi langsung membawa terdakwa, ke Kantor Direktorat Resese Narkoba Polda Maluku, kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan, pimpinan saksi meluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK lalu pada hari Jum'at tanggal, 06 April 2018, saksi bersama- sama dengan anggota lainnya, langsung menangkap Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK di SD Negeri 11 Ambon Jalan Pattimura Kec. Sirimau Kota Ambon ;
 - Bahwa setelah saksi menangkap Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK kemudian dilakukan interogasi, Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK mengaku bahwa, 1(satu) paket shabu yang ditemukan dirumahnya, terdakwa, CHREN JEMS TALLANE Alias AIS adalah shabu yang dibeli oleh Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK dari seorang laki – laki bernama, STEVI TETELEPTA Alias BETE dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK saksi langsung mencari STEVI TETELEPTA Alias BETE, namun tidak ditemukan, akhirnya Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK langsung dibawa oleh saksi ke Kantor Direktorat Resese Narkoba Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. SAKSI AHLI dr. HELOMINA THENI, MPH, :
- Bahwa selama AHLI sebagai dokter TAT Medis di Kantor BNN Propinsi Maluku, AHLI sudah 3 (tiga) kali sebagai saksi AHLI, pertama sebagai saksi AHLI di Pengadilan Negeri Ambon, dan Kedua AHLI diminta sebagai saksi AHLI di Polda Maluku ;
 - Bahwa terkait dengan pemeriksaan Assesmen yang AHLI lakukan terhadap terdakwa, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK tentang kesehatannya, terdakwa tidak mengalami gangguan kesehatan ;

Hal 11 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan AHLI terhadap terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS, kalau AHLI lihat dari skor Drugs Abuse Screning Tes (DAST) adalah 7 maka terdakwa dikategorikan termasuk Moderat yang artinya sebagai penyalahguna Narkotika ;
- Bahwa ketergantungan terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS dengan DAS 7 itu, tingkat ketergantungan adalah tingkat sedang ;
- 4. SAKSI MAHKOTA, HENRY ALFREDO SIPASULTA, :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika ;
 - Bahwa benar saksi ditangkap Polisi pada hari Jum,at tanggal 06 April 2018 sekitar pukul.09.30 Wit di SD Negeri 11 Jalan Patimura Kec. Sirimau Kota Ambon ;
 - Bahwa benar pada waktu saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku, petugas tidak menemukan barang bukti pada saksi, petugas hanya menemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih ;
 - Bahwa benar saksi sudah 6 (enam) kali membeli shabu dari BATE untuk saksi konsumsi/ pakai bersama – sama dengan Saudara CHREN JAMES TALLANE Alias AIS dirumahnya
 - Bahwa benar uang yang saksi pakai untuk membeli shabu itu adalah uang, saksi dan uang milik terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS, jadi saksi patungan, sama – sama Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 April 2018, saksi bersama sama dengan terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS sekitar pukul 14.00 Wit s/d pukul. 15.00 Wit, saksi bersama sama dengan terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS mengkonsumsi/memakai shabu di rumahnya, terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS di Ponegoro atas Desa Urimessing Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
 - Bahwa benar saksi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul,19.00 Wit, saksi pernah disuruh oleh terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi selesai membeli shabu tersebut, lalu saksi serahkan kepada terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS di rumahnya, untuk saksi pakai bersama – sama, namun saksi dan terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS belum sempat memakai shabu tersebut, terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa, CHREN JAMES TALLANE Alias AIS, ditangkap dirumahnya oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018, sedangkan saksi sendiri ditangkap pada hari Jum,at tanggal tanggal 06 April 2018 sekitar pukul.09.30 Wit di SD Negeri 11 Jalan Patimura Kec. Sirimau Kota Ambon.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa CHREN JAMES TALLANE **alias AIS** pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa, sehari – hari di bengkal milik terdakwa dan bengkel tersebut, berada dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK sudah 2 (dua) tahun lebih, dan terdakwa adalah teman Saudara HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK yang sering main- main dan teman terdakwa minum ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan hari ini, sehubungan ditemukannya barang bukti berupa 1(satu) paket shabu yang ada di atas meja dan alat hisap shabu dirumahnya terdakwa ,di Mangga dua Kec. Nusamiwe Kota Ambon ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dirumah terdakwa, berupa : 1 (satu) paket shabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil, 1 (satu) buah bongki kaca alat hisap shabu, 3 (tiga) buah korek api gas yang terdiri dari : 1 (satu) buah warna hijau, 1(satu) buah warna oranye , 1 (satu) buah warna ungu dan 1 (satu) buah HP Samsung J7 warna silver gold ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal,04 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat dirumah terdakwa di Mangga dua Kec.Nusamiwe Kota Ambon ;-

Hal 13 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli 1(satu) paket shabu itu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), terdakwa menyuruh, Saudara HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK dengan tujuan untuk terdakwa pakai bersama dengan Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK dan Brimob yang bernama SAMUEL dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018, terdakwa bersama – sama dengan Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK sekitar pukul, 14.00 Wit s/d 15.00 Wit, terdakwa dengan, Saudara HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK sama – sama menggunakan shabu – shabu dirumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK untuk membeli shabu – shabu sudah lebih dari 4 (empat) kali, dan shabu itu terdakwa gunakan bersama – sama dengan Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK dirumah terdakwa ;
Bahwa benar uang yang terdakwa pakai untuk beli shabu – shabu bersama – sama dengan Saudara, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK, adalah uang milik terdakwa dan uang milik saksi, terdakwa patungan untuk membeli shabu tersebut ;
- Bahwa benar kalau terdakwa sudah menggunakan shabu – shabu itu, terdakwa merasa bergairah / bersemangat untuk bekerja, sebaliknya kalau terdakwa tidak pakai shabu terdakwa merasa lemas lesu tidak ada semangat kerja ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini, dan terdakwa berjanji tidak akan mengilangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil berat 0.10 gram (nol koma sepuluh) gram ;
- seperangkat bong/ alat hisap shabu terpasang lengkap,
- 1(satu) buah sedotan yang ujungnya diruncing (Skop),
- 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, oranye dan ungu ;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung J7 warna Silver Gold dengan Nomor : Telpon, 085243587001.

Hal 14 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa Winan Said Barend alias Said, dengan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yang hasilnya sebagaimana diuraikan dari Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.1091.04.18.0019, tanggal 13 April 2018, terhadap contoh barang bukti, dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau.

Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) Positif, sesuai dengan Lampiran 1 Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan 1 point 61.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana :

- Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; atau
- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sesuai Surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Nomor R/43/V/Ka/TAT/2018/BNBP, tanggal 02 Mei 2018 yang pada intinya adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia, Provinsi Maluku terhadap : CHREN JAMES TALLANE alias AIS, yang dibuat dan ditanda tanda tangani oleh yang dibuat dan ditanda tanda tangani oleh Drs. Rusno

Hal 15 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihardito selaku Ketua TAT , direkomendasikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Esesment terpadu terhadap Tersangka/Terdaka a.n CHREN JAMES TALLANE alias AIS , adalah :

Assesment Medis :

1. Peran tersangka/Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah sebagai pecandu narkotik golongan I Jenis Sabu pada skor DAST 7 (moderat) sebagai pengguna sedang ;
2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif (+) aphetamine dan methaphitamine ;
3. Bahwa, Tersangka menggunakan narkotika jenis sabu tahun 2010 (coba coba 1 kali) tahun 2011 s/d 2018 4 april 2018 ;
4. Bahwa, sebagai penyalah guna alkohol sejak 2007 (pertama kali di SMP) tahun 2018 (kalau ada) ;
5. Tingkat ketergantungan narkotika pada tingkat sedang (skor DAST 7) ;
6. Bahwa, terhadap Tersangka perlu dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial , sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Rekomendasi :

1. Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Pada akhir masa putusan pidana tersangka wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial (rawat Inap di BADOKKA Makasar) selama 6 (enam) bulan ;
3. Ketentuan Rehabilitasi merujuk angka 1 huruf (d) tersebut diatas

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif , maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, maka akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pada dakwaan kedua , dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 16 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
 2. Penyalah guna narkoba bagi diri sendiri , jenis Narkoba Golongan I ;
- ad.1. Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama CHREN JAMES TALLANE alias AIS yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

- ad. 2. Unsur : “ Penyalah guna narkoba bagi diri sendiri jenis narkoba Golongan I “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ Penyalah guna Narkotik “ ialah tanpa hak atau dengan cara melawan hukum bahwa terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkoba atau Terdakwa dalam menggunakan narkoba tersebut dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa, terdakwa menggunakan narkoba tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 april 2018 sekitar jam 17.30 WIT saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES mendapat informasi dari

Hal 17 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informen bahwa terdakwa CHREN JAMES TALLANE alias AIS sering menggunakan shabu dirumahnya, dan kemudian atas informasi tersebut, lalu kemudian saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES meminta bantuan, 2 (dua) orang informen yang bernama SAMUEL dan IMAN untuk menyuruh terdakwa membeli shabu dengan alasan untuk dipakai bersama – sama dengan kedua informen tersebut ;

Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal itu juga , pada sekitar pukul 18.00 Wit, kedua informen tersebut datang kerumahnya terdakwa,sambil membawa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan kemudian ketika informen itu sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu dia minta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan shabu dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari infomen, lalu terdakwa menelpon seseorang yang informen tidak kenal untuk memesan shabu tersebut, dan terdakwa keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, sementara kedua infomen menunggu dirumahnya terdakwa ;

Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan mengatakan kepada kedua informen itu, bahwa shabu yang dipesan itu lagi dibeli oleh teman terdakwa yang bernama, HENRY ALFREDO SIPASULTA Alias ENDIK (Terdakwa secara terpisah/splitsing) ;

Bahwa, sekitar pukul 19.30 Wit, handphone terdakwa berbunyi kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan tidak lama kemudian masuk lagi kerumahnya sambil membawa 1 (satu) paket shabu dan mengajak kedua informen itu untuk mengkonsumsi bersama dirumahnya terdakwa, namun informen SAMUEL mengatakan jangan dulu masih ada kakaknya terdakwa, kemudian terdakwa mengajak kedua informan itu kebelakang rumahnya terdakwa, lalu informen SAMUEL minta ijin buang air kecil diluar,dan langsung menghubungi saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES ;

Bahwa setelah informen SAMUEL selesai menghubungi, saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, lalu dia masuk kedalam rumahnya terdakwa,tidak lama kemudian saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, saksi SAHARUDDIN UBRUSUN, saksi SOPYAN SALEH dan saksi ANDREAS BARAGAIN, datang dan langsung masuk kedalam rumahnya terdakwa dan ditemukan, 1 (satu) paket shabu dikemas menggunakan plastic clem bening, 1(satu) buah sedotan yang ujungnya diruncing

Hal 18 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Skop), 3 (tiga) buah korek api gas , 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa diletakkan diatas meja dan 1(satu) buah Bong/Perangkat Alat Hisap Shabu.Lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya kepada terdakwa, Apa itu ?. Dijawab oleh terdakwa' Syabu Pak. Terdakwa ditanya lagi, milik siapa itu, dijawab oleh terdakwa, shabu itu milik terdakwa, terdakwa beli dari ENDIK di Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), begitu juga alat berupa sedotan/bong untuk hisap shabu juga milik terdakwa.

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang,untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita oleh polisi dari tangan terdakwa yang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang diduga Nakotika jenis shabu, tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yang hasilnya sebagaimana diuraikan dari Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.1091.04.18.0019, tanggal 13 April 2018, terhadap contoh barang bukti, dengan cara Reaksi warna,Kromatografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau.

Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan 1) Positif, sesuai dengan Lampiran 1 Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan 1 point 61.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sesuai Surat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Nomor R/43/V/Ka/TAT/2018/BNNP , tanggal 02 Mei 2018 yang pada intinya adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Republik Indonesia , Provinsi Maluku terhadap : CHREN JAMES TALLANE alias AIS , yang dibuat dan ditanda tanda tangani oleh yang dibuat dan ditanda tanda tangani oleh Drs. Rusno Prihardito selaku Ketua TAT , direkomendasikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Essesment terpadu terhadap Tersangka/Terdaka a.n CHREN JAMES TALLANE alias AIS , adalah :

Hal 19 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peran tersangka/Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah sebagai pecandu narkotik golongan I Jenis Sabu pada skor DAST 7 (moderat) sebagai pengguna sedang ;
2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif (+) aphetamine dan methaphitamine ;
3. Bahwa, Tersangka menggunakan narkotika jenis sabu tahun 2010 (coba coba 1 kali) tahun 2011 s/d 2018 4 april 2018 ;
4. Bahwa, sebagai penyalah guna alkohol sejak 2007 (pertama kali di SMP) tahun 2018 (kalau ada) ;
5. Tingkat ketergantungan narkotika pada tingkat sedang (skor DAST 7) ;
6. Bahwa, terhadap Tersangka perlu dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial , sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Rekomendasi :

1. Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Pada akhir masa putusan pidana tersangka wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial (rawat Inap di BADOKKA Makasar) selama 6 (enam) bulan ;
3. Ketentuan Rehabilitasi merujuk angka 1 huruf (d) tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan dasar dalam dakwaan Kedua Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa pada intinya menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak “ memakai narkotika jenis sabu untuk diri sendiri “, dan oleh karena terdakwa menyatakn menyesali perbuatnnya dan berjanji untuk tidak

Hal 20 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba lagi, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut tetap dinyatakan bersalah dan oleh karena harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nota Rekomendasi atas nama Terdakwa Chrens Jems Tallane, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku , Nomor R/43/V/Ka/TAT/2018/BNNP tettanggal 02 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang giat memberantas Penyalahgunaan Narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Hal 21 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil berat 0.10 gram (nol koma sepuluh) gram ;
- seperangkat bong/ alat hisap shabu terpasang lengkap,
- 1(satu) buah sedotan yang ujungnya diruncing (Skop),
- 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, oranye dan ungu ;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung J7 warna Silver Gold dengan Nomor :

Telpon, 085243587001

oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang dan merupakan sarana dalam kejahatan ini maka harus dimusnahkan .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa CHREN JAMES TALLANE alias AIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalah gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil berat 0.10 gram (nol koma sepuluh) gram ;
 - seperangkat bong/ alat hisap shabu terpasang lengkap,
 - 1(satu) buah sedotan yang ujungnya diruncing (Skop),

Hal 22 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, oranye dan ungu ;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung J7 warna Silver Gold dengan Nomor :
Telpon, 085243587001

. Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, LUCKY ROMBOT KALALO, S.H. dan ESAU YARISETOU, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota , dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh LOURENS KAKISINA, S.H, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AWALUDIN,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta terdakwa dan Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.

HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H

ESAU YARISETOU, S.H

Panitera Pengganti

LOURENS KAKISINA. S.H

Hal 23 dari 23 Hal Pts No. 248/Pid.Sus/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)